

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN BATURRADEN
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Baturraden
Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh
DARSITO
NIM. 1617302105

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2020

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN
BANYUMAS (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Kua Kecamatan
Baturraden Tahun 2016-2018)**

ABSTRAK
Darsito
NIM. 1617302105

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu pembangunan agama bukan hanya merupakan bagian integral pembangunan nasional hendaknya melainkan juga bagian yang seharusnya melandasi dan menjiwai keseluruhan arah dan tujuan pembangunan nasional. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturraden merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Baturraden. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai Penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan peneliiian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang peta keagamaan di Kecamatan Baturraden. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, penyuluh agama non PNS, Nadzir, dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Baturraden. Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis model interaktif menurut Milles and Huberman.

Bahwa Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturraden dari tahun 2016-2018 sudah memenuhi persyaratan pernikahan usia minimal yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. bahwa peta keagamaan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturraden telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam bidang kemasjidan KUA bertugas melakukan pencatatan dan juga pelayanan untuk mendaftarkan tanah wakaf. Kecamatan Baturraden terdapat 59 masjid untuk saat ini. Dari umlah tersebut, 100% masjid-masjid di Kecamatan Baturraden telah berstatus wakaf dan bersertifikat.

Kata Kunci: Peta Keagamaan, Perkawinan, Kemasjidan, Perwakafan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teoritik	15
G. Metode Penelitian	33
H. Sistematika Penulisan	38
BAB II PETA PERKAWINAN DI KECAMATAN BATURRADEN TAHUN 2016-2018	40
A. Data Perkawinan	40
B. Data Perkawinan berdasarkan Umur Usia Mempelai	44
C. Pekerjaan	49
D. Pendidikan	51
BAB III PETA KEMASJIDAN DAN WAKAF DI KECAMATAN BATURRADEN TAHUN 2016-2018	56

	A. Masjid, Imam Masjid dan Jamaahnya	56
	B. Bentuk Masjid	57
	C. Kegiatan Masjid, Peringatan Keagamaan Hari-hari Besar	58
	D. Nuansa Khutbah Jum'at	59
	E. Manajemen Masjid.....	60
BAB IV	ANALISIS PETA KEAGAMAAN DI KECAMATAN BATURRADEN TAHUN 2016-2018	
	A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturraden	62
	B. Analisis Perkawinan di KUA Kecamatan Baturraden	74
	C. Analisis Kemasjidan dan Wakaf	76
BAB V	PENUTUP	79
	A. Simpulan	79
	B. Saran-saran	80

LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak didasarkan pada satu paham atau keyakinan agama tertentu, namun nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan kebaikan yang terkandung dalam agama-agama diakui sebagai sumber dan landasan spiritual, moral dan etik.

Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional perlu adanya pembangunan Sumber Daya Manusia terlebih dahulu, artinya pembangunan yang dilaksanakan lebih kepada faktor manusianya, sebab yang menjadi dasar utama dalam pencapaian tujuan adalah kualitas dari orang yang menjadi pelaksana program yang sudah menjadi keputusan bersama. Sementara dasar yang kuat untuk melaksanakan program pencapaian tujuan haruslah terdapat media, dan media yang digunakan dalam melaksanakan program tersebut adalah organisasi.

Organisasi yang dimaksud pada makna di atas adalah pemerintah daerah atau Kecamatan dan dalam hal ini yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Baturraden. Sementara yang disebut publik di sini adalah masyarakat yang ada di daerah kecamatan tersebut. Paradigma pemerintah yang dikembangkan menurut Instruksi Presiden No. 1/ 1995 tentang perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini berarti dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki

daerah dalam mendukung kualitas pelayanan publik untuk diberikan kepada masyarakat. Karena pemerintahan dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari peranan aparat dalam melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat, tidak terkecuali KUA Kecamatan Baturraden.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah Kecamatan.¹ Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturraden merupakan salah satu instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Baturraden. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari struktur Kementerian Agama, bertugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang agama.

Kantor Urusan Agama Untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan berfungsi sebagai Penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid,

¹Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1.

zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. KUA merupakan ujung tombak dari struktur Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam satu wilayah kecamatan, Sebagai ujung tombak dari Kementrian Agama KUA memainkan peran yang sangat penting dalam seluruh aspek data keagamaan di wilayah kecamatan. Seluruh data peta keagamaan kecamatan terletak di KUA wilayah setempat.

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturraden adalah Sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 pasal 88, KUA mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.
3. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa di bidang ukhuwah islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.

4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.
5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan.
6. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
7. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang haji.

Selain itu tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan melaksanakan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Berdasarkan tugas pokok tersebut dalam pasal 3 PMA nomor 34 tahun 2016 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam.
3. Pengelolaan dan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Dari tugas dan fungsi KUA tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tugas dari KUA Kecamatan adalah sepenuhnya melayani masyarakat. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat dari bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap KUA memiliki upaya tersendiri agar proses pelaksanaan pelayanannya berjalan secara optimal dengan tanpa pengecualian.

Organisasi atau badan yang ditunjuk di wilayah kecamatan Baturraden dalam melakukan pemetaan keagamaan Kecamatan Baturraden yaitu KUA Kecamatan Baturraden. Untuk Mengetahui Peta Keagamaan Kecamatan Bidang Perkawinan yang meliputi jumlah perkawinan yang terjadi, wali nikah dan juga jumlah tempat nikah yang dilaksanakan di kantor atau di luar kantor (*bedolan*). Peta Keagamaan Kecamatan Bidang Perwakafan di KUA Baturraden meliputi jumlah wakaf yang ada di kecamatan Baturraden, dan kondisi wakaf yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat. Adapun Peta Keagamaan Kecamatan Bidang Kemasjidan meliputi jumlah masjid, status tanah, takmir, jamaah, kegiatan, fasilitas yang ada di masjid wilayah Baturraden. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KUA Baturraden dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Peta Keagamaan Kecamatan Baturraden (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Baturraden Tahun 2016-2018).

B. Definisi Operasional

1. Peta Keagamaan

Keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama segala sesuatu mengenai agama atau usaha yang dilakukan seseorang atau perkelompok yang dilaksanakan secara kontinu (terus-menerus) maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan.²

Sedangkan kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.³

Pengertian agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya “tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu “a” yang berarti tidak, dan “gama” yang berarti “kacau”.³ Jadi kalau ditelusuri dari makna-makna artinya, maka didapat arti dari agama yang sesungguhnya yaitu aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia.⁴

2. Perkawinan

Perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*) dan ikatan yang kokoh sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga.⁵

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan. Yaitu akad yang sangat kuat dan *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Menurut pasal 1 Undang-Undang

² Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Bintang Terang, 1995), h. 4.

³ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 13.

⁴ Harun Nasution, *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek* (Jakarta: UI, 1979), h. 9.

⁵ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: 2017), h., 9.

⁶ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media, 2007), h., 7.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami- isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi perkawinan merupakan sunatullah yang terjadi pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, tumbuhan. Bentuk perkawinan telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan.⁷

3. Perwakafan

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan* (menahan).⁸

Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikikan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.⁹

Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan)

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Cet ke 4 jilid 2 (Beirut: Dar Al Fikr, 1993), h.,477-478.

⁸ Muhammad Al-Iqna', *al-Khatib* (Beirut: Daral- Ma'rifah, t.th), h., 6.

⁹ Amelia Fauzia dan Ary Hermawan, dalam Idris ftaha (Ed) *Berderma untuk semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet. 1 (Jakarta: Teraju, 2003), h. 176.

kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.¹⁰

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.¹¹

Menurut Pasal 1 (1) Ketentuan Umum UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, definisi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹²

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktifa)-nya dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (wakif).

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. I (Jakarta: UI Press, 1988), h. 53-56.

¹¹ Mundzir Qahaf, *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrib* (Kairo: Dar as-Salam, 1995), h. 64.

¹² Editor, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Jakarta: Depag RI, 2005), 3.

4. Kemasjidan

Pengertian umum masjid secara harfiah adalah berarti tempat shalat (sujud). Ditinjau dari segi *dinul* Islam bahwa seluruh bumi dimana saja adalah masjid, tempat shalat. Pengertian masjid secara khusus ialah tempat atau bangunan yang didirikan secara khusus untuk melaksanakan ibadah yang memenuhi syarat dan komponen untuk shalat lima waktu (Shalat fardhu) dan digunakan untuk shalat Jum'at.¹³

Masjid sering disebut Baitullah (rumah Allah), yaitu bangunan yang didirikan sebagai sarana mengabdikan kepada Allah. Masjid juga merupakan tempat suci yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan berencana untuk menyemarakkan siar Islam, meningkatkan semangat keagamaan dan menyemarakkan kualitas umat Islam dalam mengabdikan kepada Allah SWT, sehingga partisipasi tanggung jawab umat Islam pembangunan bangsa akan lebih besar.¹⁴ Sedangkan kemasjidan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan Masjid.

Jadi yang dimaksudkan dengan judul Peta Keagamaan perkawinan dan kemasjidan adalah melakukan penggambaran dari kegiatan keagamaan perkawinan dan kemasjidan di wilayah kecamatan.

¹³ Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan wakaf, *Pola Pembinaan Kegiatan Kemasjidan dan profil Masjid, Mushalla dan Langgar* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 2000), h. 2.

¹⁴ Hanafie Syahrudin. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h., 348.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Peta Keagamaan Kecamatan Baturraden Bidang Perkawinan?
2. Bagaimana Peta Keagamaan Kecamatan Baturraden Bidang Perwakafan?
3. Bagaimana Peta Keagamaan Kecamatan Baturraden Bidang Kemasjidan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Peta Keagamaan Kecamatan Baturraden Bidang Perkawinan.
2. Untuk Mengetahui Peta Keagamaan Kecamatan Baturraden Bidang Perwakafan.
3. Untuk Mengetahui Peta Keagamaan Kecamatan Baturraden Bidang Kemasjidan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu karya yang sudah dikerjakan atau sudah dikerjakan oleh orang lain dan kita hanya menjelaskan isi penelitian tersebut apakah sudah relevan dan terkait dengan persoalan yang akan

dibahas atau tidak, telaah ini berupa atau berbentuk skripsi, tesis, yang disertai hasil penelitian dalam jurnal, buku, artikel maupun yang lainnya.¹⁵

Kajian Pustaka adalah kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang terakreditasi (diakui kepakarannya). Kepakaran diakui bila penelitian dipublikasikan melalui jurnal/ seminar bertaraf nasional/ internasional atau dalam bentuk cetakan buku yang representatif.

Kajian pustaka merupakan uraian sistematis mengenai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, oleh karena itu penulis menggunakan referensi atau kepustakaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

Adapun yang menjadi bahan kajian pustaka pada penelitian ini antara lain, sebagai berikut: Jurnal yang ditulis oleh saudara Sulaiman yang berjudul "*Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*" Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa dalam memberikan pelayanan keagamaan, KUA di Kecamatan Amanuban Timur banyak mengalami problem, antara lain rendahnya kualitas da'i, peluang terjadinya disharmoni dengan adanya teror dan bentuk-bentuk diskriminasi keagamaan, serta pelayanan pernikahan yang berhadapan dengan kuatnya pengaruh adat.¹⁶

Terdapat kesamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang tugas pokok dan fungsi KUA

¹⁵ Kiagus Zainal Arifin, "*Beberapa Kemungkinan Kesalahan dalam Tahap Pengumpulan Data Penelitian*", *Teknika* 25, No 1, 2013.

¹⁶Jurnal "Analisa" Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011

dalam hal pelayanan. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu pada aspek yang dikaji atau objek penelitiannya. Di dalam penelitian tersebut hanya mengkaji satu objek penelitian sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mencakup beberapa objek yaitu tentang peta keagamaan dalam bidang perkawinan, perwakafan dan juga kemasjidan serta upaya KUA Kecamatan Baturraden dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Jurnal yang ditulis oleh saudara Rosidin yang berjudul "*Indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah*" Penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana indeks kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah, bagaimana gap realitas dan harapan masyarakat terhadap pelayanan, dan menganalisa atribut mana yang menjadi prioritas perbaikan dalam pelayanan pernikahan di Jawa Tengah. Hasil penelitian menyatakan: 1) Indeks Kualitas pelayanan pernikahan di Jawa Tengah sebesar 79,08 masuk kategori baik; 2) Semua dimensi kualitas pelayanan baik tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy semua bernilai negatif, artinya semua belum sesuai harapan masyarakat 3) Atribut terbesar gapnya adalah aspek tangible sehingga prioritas perbaikan pada aspek tersebut, tanpa mengabaikan aspek lain.¹⁷

Skripsi saudara Nurfadilah Fajri Hurriyah yang berjudul "*Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas

¹⁷ Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 16, No. 2, Desember 2016, h., 257-280

pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar sudah mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga masyarakat merasakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pencatat nikah selama melakukan pelayanan pencatatan nikah. Hal ini dapat ditinjau dari 10 dimensi pelayanan yang digunakan, yaitu: 1) *Tangible* (Bukti Fisik), 2) *Reliable* (Kemampuan), 3) *Responsiveness* (Daya Tanggap), 4) *Competence* (Kompetensi), 5) *Courtesy* (Kesopanan), 6) *Credibility* (Kredibilitas), 7) *Security* (Keamanan), 8) *Access* (Akses), 9) *Communication* (Komunikasi) dan 10) *Understanding The Customer* (Kemampuan Memahami Pelanggan).¹⁸ Dalam penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan yang diteliti oleh penulis. Adapun kesamaan tersebut pada objek penelitiannya, yaitu tentang pelayanan pernikahan di KUA.

Skripsi saudara Muhammad Asykir yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat*”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan dengan maksimal hal ini dikarenakan masih banyaknya tugas dan fungsi KUA yang tidak berjalan. Pendekatan teori

¹⁸Nurfadilah Fajri Hurriyah, *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, (Skripsi), Universitas Negeri Makassar.

struktur organisasi oleh Ivancevic yang diarahkan untuk melihat berjalan tidaknya tupoksi organisasi yaitu, spesialisasi pekerjaan, departemenisasi, rantai komando, rentang kendali dan formalisasi. Dari kelima elemen tersebut tidak terstruktur dan tersusun dengan baik sehingga menyebabkan banyaknya tupoksi yang telah ditetapkan tidak bisa berjalan dengan optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yaitu kesadaran para aparat yang berada pada KUA Kecamatan Mandau yang masih kurang dalam hal sikap dan cara melayani, aturan organisasi yang tidak ketat, SDM yang kurang dari segi kualitas dan kuantitas, sumber daya finansial yang minim serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dalam penelitian di ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu berbeda dalam objek penelitiannya. Akan tetapi, juga memiliki kesamaan dalam subjek penelitiannya.

Skripsi milik saudara Holida yang berjudul "*Peran Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*". Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pesaman Barat. Peran KUA dalam pemberdayaan agama masyarakat sangat baik dan efektif itu ditandai dengan KUA memiliki dua aspek kepemimpinan yaitu: kepemimpinan pemerintah dan kepemimpinan sosial, adapun bentuk program kepala KUA dalam pemberdayaan agama yaitu dengan melakukan

pelatihan, hambatan yang dihadapi KUA Kecamatan Koto Balingka diantaranya: kurangnya anggaran operasional, partisipasi masyarakat yang masih kurang, staf yang sedikit, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Adapun hasil yang sudah dicapai oleh masyarakat dengan adanya realisasi program menumbuhkan kesadaran masyarakat Koto Balingka betapa pentingnya meningkatkan pemberdayaan di kehidupan masyarakat.¹⁹

Dari telaah pustaka di atas dan serta sepanjang penulis ketahui bahwa penelitian ini belum dan tidak memiliki kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian manapun, atau dapat dikatakan bahwa belum pernah ada yang melakukan penelitian dengan Judul Peta Keagamaan Kecamatan Baturraden (Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Baturraden Tahun 2016-2018). Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang baru bukan plagiasi dan bisa dilakukan sesuai metode penelitian dan dengan tujuan penelitian yang ada.

F. Kerangka Teoritik

1. Konsep tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab adalah nikah.²⁰ Kata nikah menurut *lughat*, berarti kumpul. Sedangkan menurut syara', kata nikah berarti akad yang telah masyhur yang mengandung rukun-

¹⁹ Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat* (skripsi) (Medan: 2018) Universitas Islam Negeri Medan.

²⁰ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1973), h. 467.

rukun dan syarat-syarat.²¹

النكاح في اللغة الضمُّ والجمعُ، يقال نكحتُ الأشجارُ إذا التفتَّ بعضها على بعضٍ و في الشرع عبارةٌ عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط، ويطلق على العقد وعلى الوطءِ لغةً. قاله الزجاج، وقال الأزهري أصل النكاح في كلام العرب الوطء.²²

Artinya : perkataan “nikah” menurut lughat berarti kumpul. Kalau diucapkan, nakahatil asyajaaru, artinya: pepohonan itu mnyatu dan saling melilit. Sedangkan menurut syarak, kata nikah berarti: akad yang telah masyhur yang mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat. Terkadang digunakan juga dengan arti: akad atau wathi’ (bersetubuh), dalam lughat. Begitulah kata Az-Zajjaj. Sementara itu Al Azhari berkata: asal arti kata nikah dalam kalam arab adalah wathi’. Kawin disebut nikah, karena kawin itu menjadi sebab wathi’.

Nikah berarti suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling tolong menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentaraman dengan cara di ridhai Allah.²³

Berdasarkan pengertian perkawinan itu terdapat rumusan yang berbeda. Namun seluruhnya sependapat, yakni: nikah itu merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.

²¹ Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Bag. Kedua (terjemah)* (Surabaya: Bina Iman, ttt), h., 77.

²² Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*. h. 36.

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Cet I* (Bandung : CV. Pustaka Setia, t.t), h.,

b. Dasar Hukum Perkawinan

Adapun pendapat sebagian ulama, bahwa perkawinan itu wajib, sunat dan haram, maka semata-mata memikirkan ke maslahatan seseorang yang bersangkutan. Inilah dalil yang dinamai: *masalah mursalah*, artinya kemaslahatan mutlak, yakni sesuatu itu di hukumkan wajib, sunat dan haram, karena mengingat kemaslahatannya saja. Mengenai hukum melakukan perkawinan atau menikah, ada 5 yaitu :

1) Wajib

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah membesar dan takut terjerumus dalam perzinahan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.²⁴

2) Sunnah

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah.

3) Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah bathin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, jilid 6* Cet. VII (Bandung : PT. AL-Ma'arif, 1990), h., 22.

mendesak, maka haramlah ia kawin sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepada calon istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.

4) Makruh

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai syahwat yang kuat. Jika bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

5) Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

Sebagian kesimpulan bahwa hukum perkawinan itu pada dasarnya dan pada umumnya adalah sunnat. Dalam pada itu, boleh jadi hukumnya wajib bagi sebagian yang lain, mengingat keadaan persoalannya.

c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1) Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dalam rangka mewujudkan suatu

keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat di sekitarnya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syaria'at.²⁵ Selain itu juga tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Dalam Kompulsi Hukum Islam di Indonesia pasal 3 juga ditegaskan tentang tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²⁶ Dengan demikian, maka dapatlah di pahami, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga bahagia kekal abadi.

Dalam penjelasan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Selanjutnya jika ditinjau dari sudut psikologis, maka perkawinan dapat menimbulkan ketentraman batin (*sakinah*), kecintaan (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmat*). Lebih dari itu, munculnya generasi baru menjadi dambaan bagi suami istri.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undan-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 20.

²⁶ Depertemen Agama, *Kompulasi.*, h. 4.

Merananya hati yang mendambakan anak itu dilukiskan dalam do'a yang tersebut dalam firman Allah swt. Dalam Qs. Al- Furqan (25): 74, yaitu:

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: “ya tuhan kami, anugrahanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadilah kami imam bagi orang yang bertakwa.²⁷

Dapat dipahami bahwa dengan perkawinan tercapailah rasa kasih sayang antara yang satu dengan yang lain. Bahwa tujuan perkawinan supaya suami istri tinggal di rumah dengan damai serta cinta mencintai antara satu dengan yang lain. Sebagai kelanjutan bahwa tujuan perkawinan tidak lain mengikuti perintah Allah, memperoleh keturunan yang sah, serta mendirikan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.

2) Hikmah Perkawinan

Sebagai telah diuraikan tentang tujuan perkawinan, maka nampaknya sudah tercakup tentang hikmah perkawinan.

Karena, pada sub ini penulis hanya mengetengahkan hal-hal yang mendasar saja tentang hikmah perkawinan itu. Artinya unsur-unsur yang terkandung dalam hikmah perkawinan tersebut akan diketengahkan secara garis besar saja.

Hikmah nikah antara lain: menyalurkan naluri seks dan syahwat, merupakan jalan untuk mendapatkan suatu keturunan yang sah, penyaluran naluri kebabakan dan keibuan, merupakan

²⁷ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, h. 569

dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menghubungkan silaturahmi antara dua keluarga tersebut.

Sesungguhnya naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut jalan keluar. Apabila jalan keluarnya tidak memuaskan, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan kekacauan. Oleh karena itu dia akan mencari jalan keluar yang jahat. Kawin adalah jalan yang paling alami dan paling sesuai untuk menyalurkan naluri seks ini. Dengan perkawinan insyaAllah badan orang tersebut menjadi sehat, segar dan jiwanya menjadi tenang, matanya terpelihara dari melihat yang haram, perasaannya menjadi tenang dan dia dapat menikmati barang yang halal, sesuai firman Allah dalam Qs. Al-Rum (30): 21.

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda pada kaum yang berfikir.²⁸

Orang yang telah mendapatkan keturunan berarti dia telah mendapatkan buah hati. Anak-anak ialah yang menangkan hati orangtua dan menambah semarak dan bahagia dalam rumah tangganya. Orang yang telah kawin dan memperoleh anak, maka naluri kepapakan, naluri kebuhan akan tumbuh saling lengkap

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.644

melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan yang menimbulkan perasaan ramah, perasaan saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain.

Orang yang telah memperoleh anak akan mendorong yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik, sehingga dia akan berkerja keras untuk melaksanakan kewajibannya itu.

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan di atas, maka dapatlah di pahami bahwa hikmah disyariatkannya perkawinan dalam Islam mengandung beberapa hal yang berkaitan dengan naluri kemanusiaan.

Hal yang paling mendasar di sini adalah adanya tempat penyaluran seks yang sah sehingga mereka dapat memperoleh keturunan dan membina keluarga yang penuh rasa kedamaian dan kebahagiaan. Karenanya dalam kondisi ini manusia dapat menjaga pandangannya untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

1. Konsep Tentang Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata arab *al-waqf*, kata ini memiliki makna yang Sama dengan kata *al-habs*, yang berarti “menahan”.²⁹

Secara terminologi, ada beberpa redaksi yang dikemukakan para

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, (Beirut:Dar al-Fikr, tt.), h., 515.

ulama fiqh dalam mendefinisikan kata wakaf. Dalam kaitan fiqh al-sunnah disebutkan bahwa *al-waqf* adalah menahan harta dan memberikan mandat di jalan Allah.³⁰

Selain itu ada beberapa sumber yang senada dengan definisi tersebut, yaitu menahan asal harta dan menjalankan hasilnya; menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah; menahan suatu benda dan menjalankan manfaatnya dengan menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kata yang senada dengan itu.

Dengan demikian, wakaf meliputi pokok-pokok masalah berikut :

- 1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
- 2) Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai
- 3) Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemilik.
- 4) Harta yang dilepas kepemilikannya itu tidak dapat dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan
- 5) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam

Wakaf itu menurut jenisnya ada dua macam, yaitu: pertama, wakaf ahli atau wakaf keluarga, yaitu wakaf yang di peruntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga maupun tidak. Fazlur Rahman menjelaskan bahwa pada masa awal Islam muncul

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h., 515.

praktek sejenis wakaf yang dikenal dengan wakaf keluarga (*wakaf 'ala' al-aulad*), yang mencegah tanah garapan diserahkan dan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya; harta itu dibiarkan utuh dan pendapatan yang diperoleh dari harta itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Kebanyakan negara muslim, harta semacam ini ditetapkan masa berlakunya hingga tiga puluh tahun; setelah itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.³¹

Kedua, wakaf khairi atau wakaf umum, artinya wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum, seperti mesjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agamadan lain-lain sebagainya. Ini sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam untuk kepentingan umum yang lebih besar dan memiliki pahala jariah yang bersifat kekal.³²

1) Tata Cara Perwakafkan dan Pendaftaran Benda Wakaf

a) Tata cara perwakafkan

(1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melakukan Ikrar Wakaf.

(2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

(3) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

³¹ Fazlur Rahman, *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity*, di terjemahkan oleh Jaziar Radianti dengan judul *Etika Pengobatan Islam*, Cet 1 (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h.91

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, h., 491-492.

(4) Dalam melaksanakan ikrar seperti yang dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam pasal 215 ayat (6) surat-surat sebagai berikut:

- i. Tanda bukti pemilikan harta benda;
- ii. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
- iii. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. Aturan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Pasal 9 PP. No. 28/1977.

2. Konsep Kemasjidan

a. Pengertian Masjid

Secara Bahasa, Masjid berasal dari bahasa arab *sajada* yang berarti tempat bersujud atau tempat menyembah Allah SWT. Selain itu, masjid juga merupakan tempat orang berkumpul dan melaksanakan shalat secara berjama'ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan kaum muslimin, dan di masjid pulalah tempat terbaik untuk melangsungkan shalat jum'at.³³

Sebagai firman Allah dalam surat Al-Jin ayat: 18, yatu: Artinya: "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka

³³ Mohammad E. Ayub. *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press. 1996), h., 1.

janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” (Qs. Al- Jin: 18).³⁴

Dari uraian di atas maka arti masjid secara bahasa adalah tempat untuk bersujud (shalat) kepada Allah SWT. Baik berupa shalat *maktubah* ataupun shalat jum'at. Secara Istilah ada beberapa pengertian Masjid menurut para ahli yaitu:

- 1) Menurut Quraish Shihab, bahwa Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan segala aktivitas manusia muslim yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah SWT. Dengan demikian, maka Masjid menjadi pusat segala bentuk kegiatan orang-orang muslim.
- 2) Menurut Abu Bakar, Masjid adalah tempat memotifasi dan membangkitkan kekuatan ruhaniyah dan keimanan seorang muslim.³⁵
- 3) Moh. E. Ayub, mendefinisikan Masjid merupakan tempat orang-orang muslim berkumpul dan melakukan shalat berjama'ah dengan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan muslimin.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan segala bentuk aktifitas umat Islam yang mencerminkan penghambaan diri kepada Allah SWT, baik berupa ibadah shalat, i'tikaf, pendidikan dan aktifitas-aktifitas yang lain.

³⁴ Depag RI. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. (Semarang: PT: Karya Toha Putra, 1996), h., 457.

³⁵ M. Quraish Shihab. *Masjid*, <http://media.isnet.org/islam/quraish/wawasan/masjid.html>. Diakses pada Tanggal 16 Mei 2020 jam 15.00.

b. Fungsi Masjid

Fungsi Masjid yang utama yaitu sesuai dengan arti namanya yaitu sebagai tempat sujud sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi setelah beliau sampai dalam perjalanan hijrah ke kota Yatsrib, beliau membangun masjid, setelah Masjid tersebut jadi, maka beliau langsung melakukan shalat.³⁶ Penulis akan menyampaikan beberapa fungsi Masjid. Bahwa fungsi Masjid antara lain, yaitu.³⁷

1) Sebagai Tempat Beribadah

Fungsi dan peran Masjid yang pertama dan utama adalah sebagai tempat shalat.³⁸ Shalat memiliki makna, ”menghubungkan”, yaitu menghubungkan diri dengan Tuhan (Allah) dan oleh karenanya shalat tidak hanya berarti menyembah saja. Ghazalba berpendapat bahwa shalat adalah hubungan yang teratur antara muslim dengan tuhan (Allah).³⁹

2) Sebagai Tempat Sosial Kemasyarakatan

Masjid juga difungsikan sebagai tempat mengumumkan hal-hal yang penting berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan sekitar,⁴⁰ karena pada dasarnya Masjid yang didirikan secara bersama dan untuk kepunyaan serta kepentingan bersama. Sekalipun Masjid tersebut didirikan secara individu, tetapi

³⁶ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, t.th), h.,126.

³⁷ Hanafie Syahrudin. *Mimbar Masjid, Pedomannya untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), h., 348.

³⁸ Mohammad E. Ayub, *Manajemen...*, h., 47.

³⁹ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat ...*, h., 148.

⁴⁰ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat ...*, h., 127.

Masjid tersebut tetaplah difungsikan untuk tujuan bersama. Hal ini dapat diamati dari pengaruh shalat berjamaah. Orang-orang duduk, berdiri, dan sujud dalam *shaf* (barisan) yang rapi bersama-sama dipimpin oleh seorang imam.⁴¹

3) Ekonomi

Berawal dari keyakinan bahwa Masjid adalah merupakan pembentuk peradaban masyarakat Islam yang didasarkan atas prinsip keutamaan dan tauhid. Hubungan Masjid dengan kegiatan ekonomi tidak hanya hubungan tempat mengkaji gagasan-gagasan tentang ekonomi saja, tetapi sebagai lingkungan tempat transaksi tindakan ekonomi pada khususnya di sekitar Masjid, seperti di halaman dan pinggiran Masjid. Ide-ide dasar prinsip Islam mengenai ekonomi berlaku dan dipraktikkan oleh umat Islam dari dulu hingga sekarang ini. Dulu Masjid bisa melahirkan kompleks pertokoan. Karena toko-toko tersebut dapat membantu melengkapi segala kebutuhan Masjid dan sarananya. Aktifitas ekonomi tersebut merupakan kehendak sadar manusia atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin diperoleh secara mandiri. Hal inilah yang mendorong kegiatan ekonomi dalam masyarakat kita.⁴²

4) Pendidikan

Sebagaimana yang telah banyak dicatat oleh kaum

⁴¹ Hanafie Syahrudin. *Mimbar...*, h., 349.

⁴² Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat ...*, h., 185.

sejarawan bahwa Rasulullah SAW, telah melakukan keberhasilan dakwahnya ke seluruh penjuru dunia. Salah satu faktor keberhasilan dakwah tersebut tidak lain karena mengoptimalkan Masjid, salah satunya adalah bidang pendidikan.⁴³ Masjid merupakan pusat dakwah yang selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin seperti pengajian, ceramah-ceramah agama, dan kuliah subuh.

c. Klasifikasi Bangunan Masjid

Masjid didirikan memiliki tipe masing-masing, sehingga fungsi dan kegiatannya juga menyesuaikan tipe yang disandangnya. Dari kategori di atas, masih ada istilah lain untuk menyebut dan membedakan sebuah masjid dengan masjid lainnya yaitu dengan sebutan masjid raya, masjid besar, masjid agung, masjid jami'. Semua sebutan di atas menunjukkan tingkat senioritas dan wibawa masing-masing. Untuk tingkatan masjid sebagaimana ketentuan yang telah ada pada tingkat kewilayahan bagi masjid yang dipilih pemerintah yang ditopang oleh anggaran pemerintah setempat dan dana masjid yaitu:⁴⁴

1) Masjid Negara

Yaitu masjid yang berada di tingkat pemerintahan pusat atau di Ibukota Negara Republik Indonesia, biaya sepenuhnya oleh pemerintahan pusat (APBN) dan menjadi pusat kegiatan resmi

⁴³Maulany, *Masjid Yang Memberdayakan*, <http://www.pikiranrakyat.com.htm.peran+funksimasjid+dalam+pendidikan> diakses pada tanggal 15 Mei 2020 jam 13.00.

⁴⁴ Departemen Agama Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, h., 53-54.

kenegaraan dan hanya satu masjid yaitu masjid “Istiqlal”.

2) Masjid Raya/ Nasional

Yaitu masjid di tingkat ibukota provinsi yang di ajukan oleh Gubernur kepada Menteri Agama untuk menjadi sebutan “Masjid Raya/ Nasional” dengan mencantumkan nama masjid tersebut, menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, dihadiri oleh pejabat tingkat provinsi dan anggaran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (APBD) dalam hal ini yaitu Gubernur. Seperti Masjid Nasional Baiturrahman Banda Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3) Masjid Agung

Yaitu masjid yang berada di tingkat Kabupaten/Kota dandi ajukan melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat kepada Bupati/Walikota untuk dibuatkan surat keputusan penetapan “Masjid Agung”. Menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat pemkab/ pemkot. Anggaran masjid tersebut berasal dari Pemerintah Daerah (APBD)/Pemkab/Kota, dana masjid dan sumbangan lainnya.

4) Masjid Besar

Yaitu masjid yang berada di tingkat kecamatan dan diajukan melalui Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat kepada Camat untuk dibuatkan surat keputusan penetapan “Masjid Besar”.Menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri

oleh camat dan pejabat tingkat kecamatan lainnya. Anggaran masjid tersebut berasal dari Pemerintah Kecamatan, dana masjid, swadaya masyarakat, dan sumbangan lainnya.

5) Masjid Jami'

Yaitu masjid yang berada ditingkat Kelurahan/ Desa menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Kelurahan/ Desa. Pendirian bangunan masjid ini umumnya sepenuhnya dibiayai oleh pemerintahan desa dan swadaya masyarakat setempat. Kalaupun ada sumbangan dari Pemerintah relatif sedikit

d. Manajemen Kemasjidan

Manajemen kemasjidan adalah suatu proses mengatur, mengelola masjid dengan baik yang bertujuan mengembangkan dan membina segala sesuatu yang berhubungan dengan masjid. Ruang Lingkup Manajemen Kemasjidan yaitu:

1) Eksistensi Masjid

Dewasa ini umat Islam terus-menerus mengupayakan pembangunan masjid. Bermunculan masjid-masjid baru diberbagai tempat, disamping renovasi atas masjid-masjid lama. Semangat mengupayakan pembangunan rumah-rumah Allah itu layak dibanggakan. Kekurangberdayaan "masjid membina umat" terlihat nyata dimasjid yang tersebar di desa-desa. Beberapa masjid malah cuma berfungsi untuk shalat jum'at.

2) Dinamika Masjid

Keadaan masjid mencerminkan keadaan umat islam. Makmur atau sepi masjid sangat bergantung pada mereka. Apabila mereka rajin beribadah ke masjid maka makmurlah tempat ibadah itu. Tapi apabila mereka enggan dan malas maka sepi tempat ibadah itu. Dinamika sebuah masjid amat ditentukan oleh faktor objektif umat islam disekitarnya. Umat yang dinamis akan menjadikan masjidnya dinamis. Berbagai aktivitas dan kreativitas tentu akan berlangsung di masjid. Seperti :

- a) Suara adzan, suara adzan yang berkumandang dari masjid setiap waktu shalat akan menggerakkan orang-orang beriman untuk menanggukkan segala kesibukan mereka dan bergegas mendatangi masjid guna melaksanakan kewajiban shalat fardhu.
- b) Shalat berjamaah, banyaknya jamaah di dalam masjid untuk melaksanakan ibadah menunjukkan masjid itu ramai dan makmur. Tanpa adanya kegiatan shalat berjamaah shaf-shaf masjid bukan saja sepi akan tetapi juga merubah fungsinya sebagai tempat tempat ibadah. Karena, shalat berjamaah ini harus di jaga dan ditegakkan di setiap masjid oleh setiap orang muslim disekitarnya.
- c) Suara ayat-ayat suci, suara ayat-ayat suci Al-Quran yang senantiasa terdengar di masjid merupakan salah satu ciri dinamika masjid.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan dan melakukan studi ada situasi alami.⁴⁵

Alasan digunakannya kualitatif adalah karena dengan metode kualitatif berbagai gagasan, kepedulian, sikap dan nilai dari sejumlah orang yang sedang diteliti dapat dengan mudah, memperkuat alasan digunakannya metode kualitatif. Prinsip penelitian kualitatif menekankan bahwa setiap temuan (sementara) dilandaskan pada data, sehingga temuan itu semakin tersahihkan sebelum dinobatkan sebagai teori.⁴⁶

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Sebelum penelitian dilaksanakan maka terlebih dahulu harus ditentukan subyek dan obyek penelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar model yang digunakan dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya secara ilmiah.

⁴⁵Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h, 11.

⁴⁶Chaedar, A. Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003), h., 102.

a. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang atau apa saja yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian.⁴⁷ Menurut Saifuddin yang dikutip oleh Abdul Hanaf, subjek penelitian adalah: sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi), di dalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian.⁴⁸ Sedangkan menurut Tatang Amirin, subjek penelitian merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah dalam penelitian.⁴⁹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Ketua Takmir Masjid, Nadzir, dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan.

b. Obyek Penelitian

Menurut Afdhol Abdul Hanaf, objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses.⁵⁰ Objek dalam penelitian ini adalah peta keagamaan KUA Kecamatan Baturraden.

3. Metode Pengumpulan Data

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h., 122.

⁴⁸ Afdhol Abdul Hanaf, "Subjek dan Objek Penelitian" *Artikel*, 2012, <http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html> (diakses 20 April 2014).

⁴⁹ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h., 135.

⁵⁰ Afdhol Abdul Hanaf, "Subjek dan Objek Penelitian...", h, 85.

Untuk mendapat data yang valid dan akurat, maka pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵¹ Wawancara dapat dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur serta dapat dilakukan secara tatap muka (*face to face*) maupun via telepon.⁵²

Interview atau wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada penyelidikan, pada umumnya dua orang atau lebih dan hadir secara fisik dalam proses tanya jawab.⁵³

Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini digunakan penulis untuk memperoleh data yang tidak ada di dokumen dan juga memperjelas apa yang penulis observasi. Dalam penelitian ini wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak terdapat dalam dokumentasi dan juga saat observasi. Adapun wawancara ini dilakukan kepada Kepala KUA, Ketua Takmir Masjid, Nadzir, dan Kepala Desa di wilayah Kecamatan.

b. Dokumentasi

⁵¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Sebuah Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h., 317.

⁵² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan ...*, h., 194.

⁵³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Ofset, 1981), h., 136.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.⁵⁴ Dalam hal ini dokumentasi digunakan Penulis untuk memperoleh data mengenai peta keagamaan di KUA Kecamatan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam memperoleh data sebuah penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan Kepala KUA, Ketua Takmir Masjid, Nadzir, dan Kepala Desa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dalam memperoleh data penelitian. Adapun sumber data sekunder sebagai berikut: Buku atau jurnal terkait dengan tema penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola,

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*..., hal. 234

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.⁵⁵

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis model interaktif menurut Miles and Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif yang berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data model interaktif, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*. Teknik analisa data tersebut secara ringkas dijabarkan sebagai berikut

a. Reduksi data

Reduksi data berarti mengumpulkan semua data yang terkumpul, kemudian penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting sesuai dengan masalah yang diteliti dan membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu. hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data lain.

b. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penulis akan menyajikan data secara terorganisir sehingga mudah dipahami.

c. Verifikasi data

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah Verifikasi data atau menarik kesimpulan. Penulis melakukan penyimpulan dari

⁵⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan...*,h., 335

data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai bahan untuk menarik kesimpulan

Dalam penelitian ini, Penulis membuat kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi data dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan sebuah kerangka atau pola pokok yang menentukan bentuk skripsi. Di samping itu, sistematika merupakan himpunan pokok yang menunjukkan setiap bagian dan hubungan antara bagian-bagian skripsi tersebut. Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian:

Pada bagian pertama memuat bagian awal atau hal formalitas yang meliputi halaman Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman Persembahan, abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Dan Daftar Lampiran.

Bagian Kedua memuat pokok-pokok permasalahan yang termuat dalam BAB I sampai BAB V.

Bab I memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan Skripsi.

Bab II memuat Peta Perkawinan di Kecamatan Baturraden yaitu Data Perkawinan yang siri atau resmi, Umur usia mempelai, Pekerjaan, dan Pendidikan.

Bab III memuat Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Baturraden, yaitu Data masjid dan Imam dan jama'ahnya, Kegiatan masjid, peringatan keagamaan hari-hari besar, Nuansa khutbah Jum'at, Manajemen Masjid.

Bab IV berisi tentang Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Baturraden, Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu dengan model interaktif Miles & Huberman.

Bab V penutup yang memuat Kesimpulan, dan saran. Pada bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup Penulis. Demikian sistematika penulisan skripsi yang penulis sajikan, semoga dapat mempermudah dan memahami skripsi ini.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan deskripsi hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapatlah disimpulkan makna yang terungkap dari penelitian ini. Setelah seluruh tahap penelitian dilakukan, mulai dari observasi pendahuluan, pengkajian teori dan penelitian di lapangan, serta pengolahan analisis hasil penelitian. Pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian tentang Peta Keagamaan Kecamatan Baturraden (Analisis tugas pokok dan fungsi kua kecamatan Baturraden Tahun 2016-2018).

1. Bahwa Peristiwa perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturraden dari tahun 2016-2018 sudah memenuhi persyaratan pernikahan usia minimal yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Di tahun 2018 peristiwa perkawinan di bawah usia minimal perkawinan mengalami penurunan. Sehingga dapat dikatakan peta keagamaan di bidang perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturraden sangat baik.
2. Tugas pokok KUA sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan layanan dan melaksanakan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peta keagamaan di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Baturraden telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kerja Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian, perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturraden juga tercatat dan teradministrasi dengan baik.

3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturraden dalam bidang kemasjidan memiliki hanya bertugas melakukan pencatatan dan juga pelayanan untuk mendaftarkan tanah wakaf masjid.
4. Selain bidang kemasjidan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturraden juga mengelola pendataan wakaf. Seluruh masjid yang ada di Kecamatan Baturraden yang berjumlah 59 masjid telah berstatus wakaf dan bersertifikat.

B. Saran

Dari simpulan penelitian tersebut di atas peneliti memberikan beberapa saran, di antaranya sebagai berikut:

1. Kepala KUA menerapkan manajemen secara profesional dan profesional sehingga visi, misi, tujuan dan rencana program kerja KUA terlaksana dengan efektif, dan efisien.
2. Pegawai menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan kontinyu, istiqomah, jujur, dan tanggung jawab sehingga tercapainya tujuan KUA.
3. Hendaknya KUA memberikan pelayanan dengan sepenuh hati agar kegiatan-kegiatan di KUA dapat berjalan dengan baik dan sesuai tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Taqiyuddin. Ttt. *Kifayatul Akhyar Bag. Kedua (terjemah)*. Surabaya: Bina Iman.
- Abubakar, Zainal Abidin. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet, III. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, cet I*. Jakarta: UI Press.
- Al-Iqna', Muhammad. *al-Khatib*. Beirut: Daral- Ma'rifah, t.th.
- Alwasilah, Chaedar. 2003. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Amirin, Tatang. 1998. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Kiagus Zainal. 2013. *Beberapa Kemungkinan Kesalahan dalam Tahap Pengumpulan Data Penelitian*. *Teknika*25, No 1.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayub, Mohammad E. 1996. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Baharta, Dewi S. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Bintang Terang.
- DepagRI. 1996. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Semarang: PT: Karya Toha Putra.
- Departemen Agama Dierktorat urusan agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2008. *Tipologi Masjid*. Jakarta: Depag.
- Departemen Agama. 1998. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: t.p.
- DitjenBimas Islam Kemenag RI. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta.
- Fauzia, Ameliadan Ary Hermawan, dalam Idris ftaha (Ed) .2003. *Berderma Untuk semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet. 1. Jakarta: Teraju.

- Gazalba, Sidi. *Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, t.th.
- Hadi, Sutrisno. 1981. *Metodologi Research*, jilid III. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. I; Bandung : CV. Pustaka Setia, t.t.
- Hanafie Syahrudin. 1988. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*. Jakarta: Haji Masagung.
- Hasan, Ibrahim. 1973. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihyā'ulummuddin,
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kahmad, Dadang. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kompilasi Hukum Islam. 2007. Bandung: Fokus Media.
- Nasution, Harun. 1979. *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI.
- Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan wakaf. 2000. *Pola Pembinaan Kegiatan Kemasjidan dan profil Masjid, Mushalla dan Langgar*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat dan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.
- Qahaf, Mundzir. 1995. *Sanadât Al-Ijârah, Al-Ma'had Al-Islâmy li Al-Buhûtswa At-Tadrib*. Kairo: Daras-Salam.
- Rahman, Fazlur. 1999. *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity*, di terjemahkan oleh Jaziar Radiani dengan judul *Etika Pengobatan Islam*, Cet 1. Bandung: Penerbit Mizan.
- Rofiq, Ahmad. 1977. *Hukum Islam Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1993. *Fiqh Sunnah Cetke 4 jilid 2*. Beirut: Dar Al Fikr,
- , 1990. *Fiqh al-Sunnah, jilid 6*, Cet. VII. Bandung: PT. AL-Ma'arif.
- Satori, Djam'an. dkk., 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undan-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Sebuah Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrudin, Hanafie. 1988. *Mimbar Masjid, Pedoman untuk Para Khatib Dan Pengurus Masjid*. Jakarta: Haji Masagung.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta : Ui-Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Depag RI, 2005.
- Yunus. 1979. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidayah Karya Agung.
- Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Penyelenggara Penerjemah Al- Quran.

Website, jurnal dan skripsi :

- Afdhol Abdul Hanaf, “*Subjek dan Objek Penelitian*” Artikel, 2012, <http://afdholhanaf.blogspot.com/2012/03/subjek-dan-objek-penelitian.html> (diakses 20 April 2014).
- Holida, *Peran Kepala Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Pemberdayaan Agama Masyarakat Di Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat*, (skripsi), (Medan: 2018) Universitas Islam Negeri Medan.
<http://media.isnet.org/islam/quraish/wawasan/masjid.html>. Diakses pada Tanggal 16 Mei 2020 jam 15.00.
- Ijtihad, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 16, No. 2, Desember 2016: 257-280
- Jurnal “Analisa” Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011
- Maulany. *Masjid Yang Memberdayakan*, <http://www.pikiranrakyat.com.htm.peran+fungsi+masjid+dalam+pendidikan> diakses pada tanggal 15 Mei 2020 jam 13.00.
- Nurfadilah Fajri Hurriyah, *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*, (Skripsi), Universitas Negeri Makassar.